

## Upaya Preventif Penanggulangan Penipuan Bisnis Online Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung

Abdul Muis BJ, Ryan Fani, Ari Wibowo, MD. Afiq Rakhman Hakim Nasution,  
Lucky Alfian Nurdiansyah.

Universitas Langlangbuana

Corresponding: [ariwibowo23111985@gmail.com](mailto:ariwibowo23111985@gmail.com)

Received: 28 February 2023 Accepted: 15 April 2023 Publish: 28 May 2023

DOI: [doi.org/10.54099/jpma.v2i2.530](https://doi.org/10.54099/jpma.v2i2.530)

### Abstrak

Maraknya Kasus penipuan bisnis online dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Wilayah Hukum Polsek Lengkong, Kelurahan Malabar adalah wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dan mempunyai tingkat akses yang tinggi terhadap cyber space, sehingga masyarakat tersebut sangat berpotensi dijadikan sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana penipuan online. Atas dasar hal tersebut maka para pengabdian telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum tentang cyber space dan penegakan hukum atas kejahatan penipuan bisnis online sebagai upaya preventif di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kelurahan Malabar Kota Bandung.

**Kata kunci:** *Penipuan, Bisnis Online, Preventif*

### Abstract

The rise of online business fraud cases is influenced by technological advances. The legal area of the Lengkong Police, Malabar Village is an area where most of the people have middle to upper economic capabilities and have a high level of access to cyber space, so that these people have the potential to be targeted by criminals by perpetrators of online fraud. On this basis, the servants have carried out legal outreach activities regarding cyber space and law enforcement for online business fraud crimes as a preventive effort in the Legal Area of the Lengkong Police, Malabar Village, Bandung City.

**Keywords:** *Fraud, Online Business, Preventive*

### PENDAHULUAN

Lengkong merupakan salah satu dari dua puluh sembilan kecamatan yang secara administratif termasuk dalam Kota Bandung dengan batas geografis sebelah utara dengan Kecamatan Sumur Bandung, sebelah timur dengan Kecamatan Batununggal, sebelah selatan dengan Kecamatan Bandung Kidul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Regol. Wilayahnya masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Lengkong, secara administratif kecamatan lengkong terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan, 65 (enam puluh lima) Rukun Warga, dan 431 (empat ratus tiga puluh satu) Rukun tetangga dengan jumlah penduduk sebanyak 63.862 jiwa (laki-laki sebanyak 31.468 jiwa; dan perempuan sebanyak 32.394 jiwa). Ketujuh kelurahan tersebut, yaitu Cikawao seluas 37,5 Ha, Paledang seluas 32,5 Ha, Lingkar Selatan seluas 118 Ha, Burangrang seluas 51 Ha, Turangga seluas 166 Ha, Malabar seluas 67 Ha, dan Cijagra dengan luas 102 Ha.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Lengkong atau wilayah hukum Polsek Lengkong memiliki pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang beragam, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, total penduduk yang memiliki pekerjaan yaitu sebanyak 61.004 orang. Wilayah Hukum Polsek Lengkong adalah wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dan masyarakatnya mempunyai tingkat akses yang tinggi

terhadap cyber space, sehingga masyarakat tersebut sangat berpotensi dijadikan sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana penipuan online.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung (sumber: Polrestabes Kota Bandung 2021), jumlah tindak pidana penipuan yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 962 kasus termasuk didalamnya penipuan online (penipuan bisnis online). Selanjutnya, berdasarkan informasi yang bersumber dari pemberitaan media online, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan penurunan tindak kriminalitas di Kota Bandung terjadi lantaran adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan instruksi tembak di tempat kepada pelaku kejahatan selama pandemi Covid-19. Namun, Ulung mengatakan, kasus kejahatan yang saat ini meningkat adalah kasus penipuan. Dalam sehari, setidaknya pihaknya menerima dua laporan per hari bahkan bisa lebih.

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran bisnis online. Penipuan yang berkedok bisnis online dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis online berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak, maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawarkan produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis online yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan. Tidak menutup kemungkinan berbagai modus kejahatan tersebut dapat terjadi di manapun termasuk di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Dalam hal kejahatan nonkonvensional yang berhubungan dengan kejahatan di media sosial atau menggunakan alat-alat elektronik atau lewat media informasi lainya dan yang berdampak merugikan di atas, maka diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan Pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Undang-Undang ITE mengatur lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Jadi rumusan-rumusan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Walaupun begitu kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Meskipun kasus penipuan bisnis online adalah termasuk kejahatan baru dan diatur di dalam Undang-Undang yang baru akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dampaknya akan sangat besar pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kadangkala suatu perbuatan dapat merugikan orang lain. Untuk mengantisipasi meluasnya tindak pidana penipuan bisnis online di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung, maka kami sebagai akademisi turut berpartisipasi sekaligus menjalankan salah satu fungsi dari tri dharma perguruan tinggi yaitu dharma pengabdian kepada masyarakat dengan cara salah satunya memberikan sosialisasi mengenai upaya-upaya preventif

sebagai langkah antisipasi terjadinya tindak pidana penipuan bisnis online.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Lengkong, bahwa sesuai dengan data tindak pidana pidana yang terjadi di Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2020 - 2021 (selama masa pandemi Covid-19), tindak pidana konvensional mengalami penurunan sebagai akibat dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akan tetapi tindak pidana dunia maya mengalami peningkatan.

Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa di wilayah hukum Polsek Lengkong, potensi terjadinya tindak pidana dunia maya khususnya penipuan bisnis online cukup tinggi, hal ini diperkuat dengan keterangan beberapa orang yang pernah menjadi korban penipuan bisnis online. Temuan tersebut kami dapatkan dari hasil observasi ke beberapa titik di wilayah Kecamatan Lengkong, yaitu di Kelurahan Malabar. Dari analisis situasi yang melibatkan Babinkamtibmas dan Lurah Malabar, ditemukan bahwa beberapa warga di wilayah hukum dan wilayah administrasinya pernah menjadi korban penipuan bisnis online. Hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung sebagian besar masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dan masyarakatnya mempunyai tingkat akses yang tinggi terhadap cyber space, sehingga masyarakat tersebut sangat berpotensi dijadikan sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana penipuan online.
- b. Pemahaman masyarakat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bisnis online masih kurang atau rendah, khususnya warga di Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong.
- c. Pemahaman masyarakat yang belum lengkap mengenai proses penegakan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan bisnis online.
- d. Korban penipuan bisnis online lebih banyak dialami oleh perempuan.
- e. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dunia maya khususnya bisnis online.

Berdasarkan kondisi tersebut, mitra dalam hal ini Kapolsek Lengkong dan Lurah Malabar menyarankan kepada kami tim abdimas untuk melakukan kegiatan yang dapat membangun pemahaman masyarakat terhadap perkembangan dunia maya dengan segala problematikanya khususnya yang berkaitan dengan bisnis online. Kegiatan tersebut disepakati bersama mitra dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Malabar, yang kegiatannya dipusatkan di RW. 005 dan RW. 006.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk membangun pemahaman masyarakat dengan cara membekali pengetahuan yang berhubungan dengan bisnis online dalam kaitannya dengan hukum. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi semakin banyaknya korban dari tindak pidana penipuan bisnis online tersebut. Dengan terbangunnya pemahaman masyarakat, maka masyarakat dapat lebih waspada dan mengerti tentang kegiatan bisnis online, sehingga permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas dapat dihindari atau antisipasi.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung ini meliputi beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Persiapan

Tahap persiapan kegiatan PkM ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Penentuan Mitra Kerja Sama

Kegiatan PkM ini bekerjasama dengan mitra (Polsek Lengkong Kota Bandung dan Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung).

- b. Observasi

Observasi dilakukan di wilayah hukum Polsek Lengkong tepatnya di Kelurahan Malabar

Kecamatan Lengkong Kota Bandung (berdasarkan arahan dari mitra/Polsek Lengkong). Dari hasil observasi ditemukan beberapa potensi dan permasalahan yang salah satunya berkaitan dengan potensi Sumber Daya Manusia khususnya masyarakat yang peka terhadap perkembangan dunia maya dengan intensitas akses terhadap internet yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa permasalahan yaitu berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana seperti penipuan bisnis online, sehingga ada beberapa diantara masyarakat yang menjadi korban penipuan bisnis online tersebut. Mitra mengharapkan dan mendorong untuk dilakukannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi hukum sebagai upaya untuk pemahaman masyarakat khususnya berkaitan dengan bisnis online. Hal itu dilakukan guna memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bisnis online agar tercipta pemahaman dan kesadaran hukum, serta untuk mencegah adanya korban penipuan bisnis online.

c. Koordinasi dengan mitra terkait jenis kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, khalayak sasaran, serta partisipasi mitra dalam kegiatan.

a. Membuat kesepakatan dengan mitra mengenai jadwal kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kesepakatan dengan mitra terkait pelaksanaan kegiatan PKM, direncanakan pada bulan Desember 2022 bertempat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung (Wilayah Administratif Kelurahan Malabar).

d. Penyusunan Materi

Menyusun materi penyuluhan sosialisasi tentang cyber space dan proses penegakan hukum berbentuk paparan yang berkaitan dengan cyber space dan proses penegakan hukum dalam bentuk makalah untuk diberikan kepada peserta pada saat kegiatan dan dalam bentuk power point sebagai bahan paparan pada saat kegiatan.

e. Penyiapan Sarana Penunjang

Mempersiapkan peralatan dan sarana pada saat pelaksanaan kegiatan seperti, LCD Proyektor, infokus, laptop, kamera digital, pengeras suara, dan lain – lain.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan PkM menggunakan metode pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta dengan metode sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk presentasi atau pemaparan materi dengan judul “Penanggulangan Penipuan Bisnis Online Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung Melalui Upaya Preventif Dalam Bentuk Sosialisasi Hukum” dengan menggunakan format power point, setiap peserta akan diberikan bahan materi dalam bentuk hardcopy. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang berkaitan dengan upaya preventif sebagai langkah antisipasi terjadinya tindak pidana penipuan bisnis online.

b. Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya mengetahui aturan atau norma hukum tentang tindak pidana penipuan bisnis online.

## 3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Tahapan evaluasi pertama dilakukan sesaat setelah kegiatan dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan tersebut serta harapan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan khususnya mitra. Selain itu, evaluasi yang kedua dilakukan dua bulan berikutnya setelah diselenggarakannya kegiatan tersebut, untuk mengetahui dampak dari kegiatan tersebut. Penilaian evaluasi ini sebagai berikut:


a. Jika terjadi perubahan seperti terbangunnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait bahaya dari tindak pidana penipuan bisnis online maka pelaksanaan PKM ini telah mencapai dampak yang diharapkan, yaitu terpenuhinya upaya preventif terhadap kejahatan penipuan online;

b. Jika tidak terjadi perubahan melalui PKM berdasarkan program yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka perlu dilaksanakan program kegiatan berkelanjutan;



c. Program keberlanjutan dilapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah memperluas khalayak sasaran yakni kegiatan pendampingan pengimplementasian sosialisasi akan diperbaharui sebaik mungkin dan khalayak sasaran kemungkinan akan melibatkan pihak lain di luar Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Tahap pelaporan pelaksanaan kegiatan disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana dan disampaikan pada



seminar laporan akhir.

Gambar 3.1 Metode dan Langkah Kerja Pelaksanaan PkM

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (sosialisasi hukum) di wilayah hukum Polsek Lengkong (wilayah administratif Kelurahan Malabar):



Gambar 3.2 Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

## Partisipasi Mitra

Mitra dalam kegiatan ini yaitu Polsek Lengkong dan Kecamatan Lengkong Kelurahan Malabar, yang bertempat di wilayah administratif Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dalam kegiatan PkM (sosialisasi hukum) ini, mitra berpartisipasi aktif dalam bentuk:

1. Memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dari sejak dilakukannya koordinasi dan perizinan oleh kami, sampai dengan penandatanganan surat pernyataan mitra (sebagai bukti kesediaan bermitra).
2. Pada tahap persiapan, mitra turut serta mendukung kesiapan pelaksanaan kegiatan PkM seperti penyiapan tempat, peserta dan sarana pendukung lainnya.

3. Mitra membantu dalam hal memberikan saran dan rekomendasi terkait materi yang akan di sampaikan pada kegiatan sosialisasi hukum tersebut.
4. Pada tahap evaluasi, mitra berperan aktif memberikan dan menyampaikan catatan berupa saran atau masukan seperti harapan kegiatan yang berkelanjutan.

Untuk melihat masalah, solusi dan metode di bawah ini disajikan table sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	SOUSI	METODE
1.	Pemahaman masyarakat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bisnis online masih kurang atau rendah, sehingga rawan menjadi korban penipuan bisnis online.	Membangun pemahaman masyarakat tentang cyber space (dunia maya).	Sosialisasi tentang cyber space.
2.	Pemahaman masyarakat yang belum lengkap mengenai proses penegakan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan bisnis online.	Membangun pemahaman masyarakat tentang proses penegakan hukum.	Sosialisasi tentang proses penegakan hukum.

## HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMBAHASAN

### Hasil PKM

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dari obeservasi yang dilakukan kami Tim abdimas ditemukan beberapa potensi dan permasalahan, salah satunya berkaitan dengan potensi Sumber Daya Manusia khususnya masyarakat yang peka terhadap perkembangan dunia maya dengan intensitas akses terhadap internet yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa permasalahan yaitu berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana seperti penipuan bisnis online, sehingga ada beberapa diantara masyarakat yang menjadi korban penipuan bisnis online tersebut. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai proses penegakan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan bisnis online masih rendah, hal ini dikarenakan masyarakat belum cukup mendapatkan sharing informasi dan pengetahuan dalam kaitannya dengan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh masyarakat jika terjadi atau mengalami permasalahan dan menjadi korban penipuan bisnis online.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya permasalahan hukum berkaitan dengan bisnis online, maka berdasarkan izin dan kesepakatan dari mitra, tim abdimas melakukan intervensi terhadap permasalahan yang ada dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi hukum.

Sosialisasi hukum tersebut memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan tindak pidana bisnis online pada khususnya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkan tersebut masyarakat (peserta) mendapatkan pemahaman dan terbangun kompetensi hukumnya. Pemahaman peserta mengenai materi hukum yang telah diberikan diukur dengan cara proses tanya jawab dan diskusi. Sebagian besar peserta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, demikian pula sebaliknya peserta secara aktif bertanya dan menggali informasi dari tim abdimas. Selain itu, diskusi yang dibangun diawali dengan memberikan gambaran mengenai suatu kasus yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis online, lalu interaksi antara tim abdimas sampai pada pemecahan masalah khususnya bagi beberapa peserta yang menjadi korban penipuan bisnis online.



*Gambar 4.1 Diskusi dan Interaksi dengan Peserta*

Mengacu pada hasil pelaksanaan sosialisasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa pemahaman peserta tentang hukum khususnya tindak pidana penipuan bisnis online terdapat peningkatan, yang kemudian akan dilakukan evaluasi lanjutan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tersebut. Disamping itu, ada pula kendala yang terjadi dan dialami oleh peserta yang menjadi korban penipuan bisnis online. Kendala tersebut terletak pada proses penegakan hukum khususnya dalam hal laporan polisi, yang menurut keterangan masyarakat prosesnya berjalan cukup lama.

Berdasarkan diskusi dan interaksi dengan peserta dan mitra dalam hal ini Polsek Lengkong, di dapatkan informasi bahwa terkait proses penegakan hukum terdapat beberapa kendala, diantaranya jumlah laporan polisi yang terlalu banyak tidak sebanding dengan personel yang ada di kepolisian. Selain itu, kendala lainnya adalah sarana prasarana yang masih terbatas, anggaran yang belum memadai, jarak tempat keberadaan diduga pelaku, tempus dan locus delicti, serta sulitnya mendapatkan saksi. Adapun sarpras yang belum dimiliki yaitu alat lacak adalah alat untuk melakukan pelacakan terhadap WA yang tidak aktif, dan Laboratorium Forensik digital.

## **Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Lengkong atau wilayah administrasi Kecamatan Lengkong (Kelurahan Malabar) dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Faktor utama yang mendorong dilaksanakan kegiatan PkM ini yaitu bentuk tanggung jawab dan kewajiban akademik bagi dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan PkM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat di Kelurahan Malabar yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2022.

Pelaksanaan sosialisasi hukum di Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung dapat dikatakan berjalan dengan lancar, peserta mengikuti sosialisasi dengan antusias yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi hukum tersebut, dimana peserta menyimak dengan sungguh-sungguh setiap materi yang dipaparkan, mencatat setiap poin penting dari materi dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Dari awal kegiatan penyuluhan di buka sampai dengan selesai tidak ada satupun peserta yang meninggalkan tempat berlangsungnya kegiatan. Pada sesi tanya jawab dan diskusi, peserta berperan aktif untuk bertanya atau menjawab atas suatu persoalan yang disampaikan, selama berlangsungnya diskusi peserta diberikan dan memberikan pandangan atas suatu contoh kasus yang disampaikan.

Sosialisasi hukum dipilih sebagai suatu pendekatan solusi dalam memecahkan permasalahan, dikarenakan dengan sosialisasi hukum tim abdimas dapat memberikan berbagai materi yang dibutuhkan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan hukum guna membangun pemahaman hukum masyarakat tersebut. Membangun pemahaman hukum menjadi penting karena pemahaman merupakan tahap awal seseorang berada dalam keadaan tahu, mengerti dan merasa terhadap sesuatu hal misanya hukum.

Membangun pemahaman masyarakat tentang hukum merupakan upaya preventif dalam menanggulangi penipuan bisnis online, yang erat kaitannya dengan terbentuknya kesadaran masyarakat akan hukum

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya (Widjaya, 1984:14) mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.

Masyarakat khususnya yang berada di Kelurahan Malabar di pilih sebagai sasaran dari kegiatan sosialisasi hukum ini, selain didasarkan pada hasil observasi dan koordinasi dengan pihak mitra, didasarkan pula pada alasan logis lainnya yaitu setiap insan mempunyai potensi menjadi korban penipuan bisnis online. Dengan demikian, sebagai upaya pencegahan terjadinya persoalan hukum, jatuhnya korban lainnya, dan dalam rangka membangun pemahaman dan kesadaran hukum kalangan masyarakat, sosialisasi hukum di pilih sebagai cara untuk membangun pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan harapan terbangun pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga masyarakat mempunyai bekal kompetensi hukum, kepekaan, kewaspadaan terhadap potensi terjadinya penipuan bisnis online.

hukum, kepekaan, kewaspadaan terhadap potensi terjadinya penipuan bisnis online.

## KESIMPULAN

Teknologi informasi dan komunikasi hari ini telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (cybercrime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Atas dasar hal tersebut, membangun pemahaman masyarakat tentang cyber space (dunia maya) di pilih sebagai salah satu solusi preventif dalam menanggulangi penipuan bisnis online. membangun pemahaman masyarakat tentang cyber space (dunia maya) dilakukan dengan bentuk penyampaian informasi, sharing pengetahuan seputar tindak pidana dunia maya, penggunaan internet yang aman dan baik, dampak perkembangan dunia maya serta problematika, dan cara mengantisipasi atau menanggulangi kejahatan dunia maya khususnya penipuan bisnis online.

Dengan demikian, membangun pemahaman masyarakat tentang proses penegakan hukum akan berdampak positif kepada masyarakat (meningkatkan kompetensi hukum) dan menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana bisnis online. Apabila kompetensi hukum dapat terwujud, maka masyarakat mengetahui hak-hak mereka, upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan bisnis online.

## DAFTAR PUSTAKA

A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, Jakarta: Era Swasta, 1984

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988

Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Jakarta: Rineka Cipta, 2009



Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Kecamatan Lengkong, Indromasi Dokumen, diakses pada <https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-lengkong/informasi/dokumen-informasi>.

Bandung Bisnis, Angkak Kriminalitas Di Kota Bandung Turun Tapi Penipuan Online Meningkat, diakses pada <https://bandung.bisnis.com/read/20200506/549/1237260/angka-kriminalitas-di-kota-bandung-turun-tapi-penipuan-online-meningkat>.